



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# PENGATURAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN PASCA UU CIPTA KERJA

Jakarta, 24 Maret 2021



[www.gatrik.esdm.go.id](http://www.gatrik.esdm.go.id)

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

## UNDANG-UNDANG

- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015.

## PERATURAN PEMERINTAH

- PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014
- PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.


## PERATURAN MENTERI ESDM

- Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Permen ESDM No. 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2016.
- Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.
- Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- Permen ESDM No. 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- Permen ESDM No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan
- Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

# UU CIPTA KERJA (Sektor Ketenagalistrikan)

UU 30 Tahun 2009

UU 23 Tahun 2014



**UU 11 Tahun 2020  
tentang  
Cipta Kerja**

↳ Khususnya terkait kewenangan

- Undang-Undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
- Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

## Administrasi Pemerintahan Dalam UU CK:

1. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan.
2. Kewenangan Menteri/Kepala dan Gubernur merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden.
3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan/atau Gubernur.
4. NSPK bersifat standar.
5. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.
6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.



# UU CIPTA KERJA & PERATURAN PELAKSANAANNYA

UU	UU NO. 11/2020 CIPTA KERJA	
<b>PP Pelaksana</b>	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko <b>(PP NSPK)</b>	PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral <b>(PP Sektor ESDM)</b>
<b>Mekanisme</b>	PP Gabungan Seluruh Sektor K/L: a. jenis pemohon perizinan berusaha sektor b. kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan sektor c. kegiatan usaha dan jenis perizinan berusaha sektor d. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha sektor e. standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor f. pengawasan dan penetapan sanksi sektor	PP Pelaksanaan UU Cipta Kerja pada masing-masing Sektor: a. substansi dan rumusan PP (sesuai perintah UU Cipta Kerja) b. peraturan pelaksanaan jadi 1 untuk semua unit utama di lingkungan KESDM



# PENGATURAN BARU DI PP NSPK (Sektor Ketenagalistrikan) - 1

No	Kewenangan	Menteri	Gubernur
1.	Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. badan usaha milik negara;</li><li>b. usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha;</li><li>c. fasilitas instalasi lintas provinsi;</li><li>d. wilayah usaha lintas provinsi;</li><li>e. jual beli listrik lintas negara; dan/atau</li><li>f. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagalistrikan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha namun tidak memiliki usaha pembangkitan tenaga listrik;</li><li>b. memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi; dan/atau</li><li>c. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya.</li></ul>
2.	Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi;</li><li>b. berada di wilayah di atas 12 mil laut;</li><li>c. pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; dan/atau</li><li>d. instalasi tenaga listrik pada usaha minyak dan gas bumi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi;</li><li>b. berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau</li><li>c. pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.</li></ul>

## PENGATURAN BARU DI PP NSPK (Sektor Ketenagalistrikan) - 2

No	Kewenangan	Menteri	Gubernur
3.	Pelayanan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik	<ol style="list-style-type: none"><li>Dilakukan oleh badan usaha milik negara, penanam modal asing, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia atau kantor perwakilan atau badan layanan umum pemerintah pusat.</li><li>untuk semua badan usaha yang melakukan usaha jasa:<ol style="list-style-type: none"><li>pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</li><li>sertifikasi badan usaha;</li><li>sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;</li><li>sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</li><li>laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan</li><li>pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.</li></ol></li></ol>	Dilakukan oleh badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi atau badan layanan umum pemerintah provinsi/kabupaten/kota, untuk usaha jasa: <ol style="list-style-type: none"><li>konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;</li><li>pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li><li>pengoperasian instalasi tenaga listrik;</li><li>pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li><li>penelitian dan pengembangan; dan</li><li>pendidikan dan pelatihan</li></ol>



## PENGATURAN BARU DI PP NSPK (Sektor Ketenagalistrikan) - 3

No	Kewenangan	Menteri	Gubernur
4.	Penetapan tarif tenaga listrik	Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagalistrikan dan Gubernur.	-
5.	Penunjukan lembaga penilai besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik	Seluruh.	-
6.	Sertifikat laik operasi – (Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT, TM dan TR)	Seluruh.	-



# PENGATURAN BARU DI PP SEKTOR ESDM (Sektor Ketenagalistrikan)

1. Penambahan sumber penyediaan dana dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan tenaga listrik.
2. Pemuktahiran Rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah.
3. Penambahan kriteria penetapan wilayah usaha dan pengaturan perubahan cakupan wilayah usaha.
4. Membuka lapangan usaha baru dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik berupa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan menambahkan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan usaha yang dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik (sebelumnya tidak ada).
5. Penyederhanaan dan kemudahan dalam pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika tidak lagi memerlukan izin, cukup dengan persetujuan pemilik jaringan.
6. Pengaturan kewajiban kantor perwakilan asing dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7. Kewajiban sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, sertifikat laik operasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknik untuk mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
8. Kewajiban instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, koperasi, perseorangan, dan swadaya masyarakat dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melakukan usaha ketenagalistrikan untuk mengutamakan produk dan potensi dalam negeri, yang meliputi :
  - a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
  - b. pemenuhan TKDN; dan
  - c. pengadaan produk dalam negeri





Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia



# TERIMA KASIH

